



ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
RUDI HARTONO, SH, MH. & ASSOCIATES

Jl. Teuku Umar IV/12 A Pandian - Sumenep
M A D U R A

Sumenep, 27 November 2025

Perihal : Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum.-

Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan
Di -
PAMEKASAN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami : -----

--- 1. **RUDI HARTONO,SH,MH.**, 2. **KAMARULLAH,SH,MH.**, 3. **ZAKARIYA, SH.**, 4. **HIDAYATULLAH,SH.**, 5. **LUKMANUL HAKIM, SH.** 6. **NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH.**, 7. **DIMAS WULANDARI, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**Rudi Hartono,SH,MH & Associates**“ berkantor di Jalan Teuku Umar IV/ 12.A Pandian-Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2025 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama : -----

----- 1. **LATIB**, Pekerjaan Swasta, Tempat/tanggal lahir: Sumenep, 29 November 1975, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Dusun Kasengan Tengah, RT 001 / RW 003, Desa Kasengan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I**;-----

2. **HALISAH**, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat/tanggal lahir: Sumenep, 10 Oktober 1977, Agama : Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat di Dusun Kasengan Tengah, RT 001 / RW 003, Desa Kasengan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT II** ;-----

----- Selanjutnya nomor 1 dan nomor 2 disebut sebagai: **PARA PENGGUGAT.** -----

Dengan ini Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terhadap : -----

----- **HARIYANTO WALUYO**, beralamat di Desa Batu Kerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ; -----

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, berkenaan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini : -----

1. Bahwa awal terjadinya hubungan, Para Penggugat dan Tergugat mulai saling mengenal satu sama lain diawali dengan datangnya Tergugat ke Toko milik Para Penggugat untuk kepentingan belanja bahan bangunan, dari faktor latar belakang keseringan bertemu antara Tergugat dan Para Penggugat dalam jalinan transaksi jual beli di toko milik Para Penggugat, sehingga terjalin hubungan baik antara Para Penggugat dan Tergugat. Dan kemudian, dalam

berjalannya waktu terciptalah dari hubungan baik itu antara Para Penggugat dan Tergugat berlanjut kepada hubungan bisnis ;

2. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu yang ada, hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat terjalin semakin baik dalam bingkai hubungan bisnis sehingga mulai terlahir rasa saling percaya yang semakin menguat masing-masing antara Para Penggugat dan Tergugat dan kemudian Para Penggugat mendapatkan kepercayaan dari Tergugat dimana Para Penggugat mendapatkan kesempatan atas dasar kepercayaan berupa pinjaman modal yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat miliar rupiah) dan hal ini sebagai tahap awal Para Penggugat mendapatkan pinjaman modal dari Tergugat walaupun hal tersebut diikuti dengan adanya bentuk kesepakatan bunga sebesar 2,5% perbulan dari nominal pinjaman modal tersebut diatas. Bahwa dalam berjalannya waktu pinjaman modal awal yang nominalnya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat miliar rupiah) sebagaimana tersebut diatas terselesaikan dalam jangka waktu $\pm$ 2 (dua) tahun sekaligus dengan bunga yang sebesar 2,5% perbulan sebagai bentuk konsekuensi kompensasi sesuai dengan kesepakatan yang ada antara Para Penggugat dan Tergugat dan hal ini atas dasar saling percaya sekalipun tidak dengan perjanjian kesepakatan secara notarial dan hal hubungan bisnis tersebut diatas terjadi sekitar sebelum tahun 2012 ;
3. Bahwa selanjutnya dalam berjalannya waktu, setelah terselesaikannya pinjaman modal sebagaimana terurai pada sub. 2 tersebut diatas termasuk juga terselesaikannya kesepakatan bunga sebesar 2,5% perbulan dari nominal pinjaman modal sebagaimana tersebut pada sub.2 tersebut diatas, selanjutnya Para Penggugat mendapatkan pinjaman lagi yang kedua kalinya dengan besaran nominal yang sama yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat miliar rupiah) juga dengan bentuk kesepakatan yang sama antara Para Penggugat dan Tergugat dengan konsekuensi bunga yang dibebankan kepada Para Penggugat sebesar 2,5% perbulan dari besaran nominal pinjaman modal tersebut diatas dan harus tersetor rutin kepada pihak Tergugat. Dan pinjaman modal tersebut terselesaikan sekaligus dengan konsekuensi bunga yang 2,5% perbulan sebagaimana tersebut diatas dalam kurun waktu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Bahwa selanjutnya setelah tahun 2016 antara Para Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan bisnis lagi atau tidak ada kontak sama sekali baik komunikasi secara langsung di darat maupun komunikasi via telfon, dalam artian sudah cukup lama vacuum tidak ada hubungan bisnis maupun hubungan komunikasi ;
4. Bahwa kemudian setelah lama tidak ada berhubungan lagi, selanjutnya barulah pada tahun 2023 Para Penggugat kedatangan tamu kerumah Para Penggugat dan ternyata tamu tersebut adalah

Tergugat. Di dalam komunikasi yang terjadi pada saat Tergugat datang kerumah Para Penggugat ternyata Tergugat menyampaikan bahwa ada kekurangan soal persentase bunga yang menurut versi Tergugat dalam hal ini Para Penggugat punya kekurangan soal persentase bunga yang harus di bayar oleh Para Penggugat kepada Tergugat yang katanya berjumlah sebesar Rp.525.000.000,- (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah). Pada saat itu Para Penggugat sangat kaget bercampur heran padahal menurut catatan Para Penggugat sudah tidak punya kekurangan apapun baik yang berkaitan dengan pinjaman modal pokok maupun persentase bunganya dan itu baru disampaikan setelah lama tidak berkomunikasi dalam durasi waktu $\pm$ 7 tahun lamanya. Namun pada saat itu Tergugat dengan rangkaian kata-kata yang membuat Para Penggugat bergairah untuk memberi sejumlah nominal yang diminta sebagaimana tersebut diatas yaitu sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang katanya apabila itu dipenuhi oleh Para Penggugat maka Tergugat akan memberikan pinjaman modal lagi sebagai lanjutan bisnis antara Para Penggugat dan Tergugat asal dengan catatan pinjaman modal yang dibuat untuk usaha atau bisnis yang dibutuhkan Para Penggugat tidak melampaui besaran nominal lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah). Dan pada saat itu Para Penggugat tidak berfikir panjang lagi dan tidak menaruh curiga sama sekali terhadap rangkaian kata-kata yang merupakan iming-iming dari Tergugat tersebut. Dan akhirnya atas dasar percaya Para Penggugat memenuhi permintaan Tergugat berkaitan dengan nominal yang sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan harapan agar Para Penggugat mendapatkan sesuai dengan rangkaian kata-kata Tergugat yang membuat Para Penggugat bersemangat untuk kerja sama yang baik dalam bisnis yang baik atas dasar saling percaya antara Para Penggugat dan Tergugat. Dalam artian Para Penggugat berharap agar Tergugat betul-betul merealisasikan besaran nominal yang Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) tersebut kepada Para Penggugat sebagai pinjaman modal untuk bisnis sebagaimana yang telah pernah terjalin di tahun-tahun sebelumnya. Ternyata dalam berjalannya waktu Tergugat telah ingkar janji dan tidak menepati sesuai dengan kata-kata yang disampaikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat berkaitan dengan nominal sebagaimana yang dijanjikan tersebut diatas. Dan pada saatnya nanti, ditahap Pembuktian, Para Penggugat akan membuktikannya. **Mohon dicatat**, Para Penggugat dalam hal ini adalah merupakan sepasang suami isteri ;

5. Bahwa mohon dicatat, terkait fakta yang ada dilapangan yang mana Tergugat telah ingkar janji kepada Para Penggugat karena dalam hal ini Tergugat hanya memberikan pinjaman modal dengan besaran nominal Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah). Dan ini terjadi pada awal tahun 2023, dan selanjutnya dari nominal tersebut oleh Para Penggugat digunakan untuk membeli mesin pendingin ikan (kostoret) ternyata harganya 1.250.000.000,- (satu miliar dua

ratus lima puluh juta rupiah) sehingga karena tidak ada pencairan pinjaman modal lagi dari Tergugat akhirnya bisnis Para Penggugat mengalami kemacetan dan malahan untuk mengambil mesin pendingin ikan (kostoret) sebagaimana tersebut diatas belum bisa diambil karena masih punya kekurangan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan termasuk mesin pembekuan ikan (ABF) yang merupakan satu-kesatuan yang harus ada dalam usaha bisnis ikan juga tidak kesampaian untuk dibeli karena sudah tidak ada pencairan pinjaman modal lagi dari Tergugat sesuai dengan yang dijanjikan kepada Para Penggugat. Dan hal tersebut sejak awal sudah dijelaskan oleh Para Penggugat kepada Tergugat tentang alternatif pilihan bisnis Para Penggugat. Sehingga bisnis-bisnis yang lain pun yang sudah direncanakan sebelumnya akhirnya berantakan dan terbengkalai karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan Tergugat kepada Para Penggugat berkaitan dengan janji besaran nominal yang Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) tersebut diatas. Sehingga akhirnya Para Penggugat baru menyadari bahwa Para Penggugat telah terjebak dan terkibuli oleh rangkaian kata-kata janji Tergugat dan akhirnya Para Penggugat baru menyadari akan kerugian Para Penggugat atas nominal yang Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terlanjur diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, padahal Para Penggugat sama sekali tidak merasa punya tunggakan kekurangan baik berkaitan dengan pinjaman pokok maupun yang berkaitan dengan persentase bunga yang berkaitan dengan pinjaman modal yang terdahulu dan sudah terselesaikan dalam kurun waktu dari tahun 2012 sampai tahun 2016 sebagaimana tersebut diatas. Dan akhirnya membuat bisnis Para Penggugat berakibat macet total ;

6. Bahwa terkait dengan apa yang terurai pada sub. 5 tersebut diatas adalah merupakan bentuk l'tikat tidak baik Tergugat kepada Para Penggugat yang telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dari Tergugat terhadap Para Penggugat sehingga dalam hal ini Para Penggugat mengalami kerugian materiil Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan membuat bisnis Para Penggugat tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam artian mengalami kemacetan. Dan yang lebih ironis lagi ternyata Para Penggugat dalam berjalannya waktu justru malah dilaporkan oleh Tergugat ke Kepolisian Resort Pamekasan, dimana Tergugat mengklaim Penggugat I di duga melakukan perbuatan pidana terhadap besaran nominal Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) sebagaimana substansi laporan dalam Laporan Polisi nomor: LP/B/365/IX/2023/SPKT/ POLRES PAMEKASAN/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 7 September 2023 yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat I. Disinilah letak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dimana substansi laporannya tersebut adalah berindikasi, bersifat spekulatif dan kental dengan indikasi kriminalisasi karena merupakan klaim belaka dan sangat premature dan hal ini sangat-sangat

merugikan Para Penggugat khususnya pada Penggugat I padahal di dalam penerimaan yang besaran nominalnya Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) tersebut dalam hal ini Para Penggugat memberikan jaminan yang berupa sebuah Sertifikat atas salah satu aset milik Para Penggugat yang kalau dinominalkan bernilai $\pm$ Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah). Adapun sertifikat yang dijadikan jaminan tersebut diatas sebagai pemegang hak yang tercatat dalam sertifikat tersebut adalah atas nama Penggugat II (HALISAH). Mohon dicatat Penggugat II (HALISAH) adalah merupakan isteri sah Penggugat I. Dan pada saatnya nanti ditahap Pembuktian Para Penggugat akan membuktikannya ;

7. Bahwa selanjutnya, besaran nominal Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) sebagaimana yang terurai dalam Laporan Polisi nomor: LP/B/365/IX/2023/SPKT/POLRES PAMEKASAN/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 7 September 2023 yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat I (LATIB) di Kepolisian Resort Pamekasan;

Selanjutnya besaran nominal yang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) tersebut agar disebut sebagai : **BESARAN NOMINAL SENGKETA** ;

8. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat melakukan tagihan dibesarkan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat dan akhirnya besaran nominal tersebut menjadi besaran nominal sebagaimana yang terurai dalam substansi Laporan Polisi nomor: LP/B/365/IX/2023/SPKT/POLRES PAMEKASAN/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 7 September 2023 yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat I (LATIB) di Kepolisian Resort Pamekasan tersebut diatas yang dilakukan dengan tanpa Hak dan melawan hukum oleh Tergugat kepada Penggugat I pada **Besaran Nominal Sengketa**, yang nyata-nyata adalah bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat I (LATIB) maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan merupakan “**Perbuatan Melawan Hukum**”. Sehingga akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan ini. Dan pada saatnya nanti ditahap pembuktian, **Para Penggugat akan membuktikannya** ;

9. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan lebih dari pada itu adanya kekhawatiran Para Penggugat atas itikad tidak baik Tergugat mengenai **Besaran Nominal Sengketa** yang nyata-nyata yang nyata-nyata adalah bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, pada saatnya nanti ditahap Pembuktian agar dilakukan sumpah pemutus baik kepada Tergugat maupun kepada Para Penggugat. dan pada saatnya nanti ditahap

pembuktian, Para Penggugat akan membuktikannya. Oleh karena itu Gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan ;

10. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ini berdasarkan adanya bukti yang kuat dan akurat menurut hukum, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Pamekasan agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi, maupun verzet ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pamekasan agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **Besaran Nominal Sengketa** yang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) sebagaimana yang terurai dalam substansi Laporan Polisi nomor: LP/B/365/IX/2023/SPKT/ POLRES PAMEKASAN/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 7 September 2023 yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat I (LATIB) di Kepolisian Resort Pamekasan ;

Adalah merupakan **Besaran Nominal yang Kabur**, serta **Premature** dan Merupakan bentuk **Perbuatan Melawan Hukum** ;

3. Menyatakan perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi antara Penggugat I (LATIB) terhadap Tergugat berkaitan dengan **Besaran Nominal Sengketa** yang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) sebagaimana yang terurai dalam substansi Laporan Polisi nomor: LP/B/365/IX/2023/SPKT/ POLRES PAMEKASAN/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 7 September 2023 yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat I (LATIB) di Kepolisian Resort Pamekasan sebenarnya adalah **bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan-perbuatan hukum perdata**;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada Para Penggugat ;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat kalau perlu dengan bantuan Alat Negara ;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan jaminan Sertifikat milik Para Penggugat sebagaimana sertifikat yang pemegang hak nya tercatat dalam sertifikat hak milik atas nama HALISAH (Penggugat II) tersebut yang ada dalam penguasaan Tergugat untuk diserahkan kembali kepada Para Penggugat kalau perlu dengan bantuan Alat Negara ;
7. Menyatakan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat I (LATIB) melakukan tagihan dibesaran nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) kepada Penggugat I (LATIB) dan akhirnya besaran nominal tersebut menjadi besaran nominal sebagaimana yang terurai dalam substansi Laporan Polisi nomor: LP/B/365/IX/2023/SPKT/ POLRES PAMEKASAN/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 7 September 2023 yang dilakukan oleh Tergugat ke pada Penggugat I di Kepolisian Resort

Pamekasan tersebut diatas yang dilakukan dengan tanpa Hak dan melawan hukum oleh Tergugat kepada Penggugat I pada **Besaran Nominal Sengketa**, yang nyata-nyata adalah bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat I (LATIB) maka perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan "**Perbuatan Melawan Hukum**";

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil yang dialami oleh Para Penggugat dibatasi dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini ;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun verzet ;
11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dan dianggap patut.

Hormat kami
Kuasa Para Penggugat



RUDI HARTONO, SH.,MH.



KAMARULLAH, SH.,MH.



LUKMANUL HAKIM, SH.



ZAKARIYA, SH.



NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH



HIDAYATULLAH, SH.



DIMAS WULANDARI, SH.